



P E N E T A P A N
Nomor : 991 / Pdt. P/ 2017 / PN. Btm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

JHON HENRY SIHOMBING, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat Lahir Lawe Sigala / tanggal 26 Oktober 1974, Umur 44 tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Batam Nirwana Residence Blok D 7 No.12A Rt.004 Rw.007, Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 05 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 991/PDT.P/2017/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan **Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia No 2171032610749006**, tanggal 23 April 2018, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam.
2. Bahwa identitas Pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pemohon bernama **JHON HENRY SIHOMBING**.
3. Bahwa di Dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 2171-LT-05022018-0144, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Pemohon bernama **JHON HENRY SIHOMBING**.



4. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 14085/KU-CS-BTM/2012, tertanggal 18 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, anak pemohon bernama **ANDREA LEBRANDO WILSON**, lahir di Batam, pada tanggal 19 Agustus 2012, anak Kesatu laki-laki dari Suami Isteri **JHON HENDRY dan RUMMAIDA PURBA**.
5. Bahwa oleh karena terjadi kesalahan dalam penulisan nama pemohon dan tidak tertera Marga Pemohon, Pemohon berkeinginan merubah/meluruskan nama pemohon didalam Akta Kelahiran Anak pemohon, Nomor 14085/KU-CS-BTM/2012, tertanggal 18 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, anak pemohon bernama **ANDREA LEBRANDO WILSON**, lahir di Batam, pada tanggal 19 Agustus 2012, anak Kesatu laki-laki dari Suami Isteri dari : **JHON HENDRY dan RUMMAIDA PURBA**. Dirubah menjadi anak suami dari : **JHON HENRY SIHOMBING dan RUMMAIDA PURBA**.
6. Bahwa terjadinya kesalahan Nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dikarenakan kurang telitian dan kehati-hatian dalam pembuatan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut.
7. Bahwa pengesahan perubahan Nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Berdasarkan hal-hal Pemohon tersebut diatas, bersama ini Pemohon bermohon kehadiran Bapak untuk dapat mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang Perbaikan Nama Pemohon pada Akta Anak Pemohon tersebut, yang "AMARNYA" berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki/meluruskan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor 14085/KU-CS-BTM/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 18 Oktober 2012, yang semula tertulis ANDREA LEBRANDO WILSON, lahir di Batam pada tanggal 19 Agustus 2012, Anak Kesatu Laki-laki dari Suami Isteri dari JHON HENDRY dan RUMMAIDA PURBA, Dirubah menjadi ANDREA LEBRANDO WILSON, lahir di Batam pada



tanggal 19 Agustus 2012, Anak Kesatu Laki-laki dari Suami Isteri dari :
JHON HENRY SIHOMBING dan RUMMAIDA PURBA.

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta Catatan dan Kutipan Akta Catatan Sipil dan selanjutnya merekam data perbaikan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dalam database Kependudukan.
4. Membebaskan kepada pemohon biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia No 2171032610749006, tanggal 23 April 2018, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam, diberi tanda P- 1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 2171031908090025 atas nama Kepala Keluarga JHON HENRY SIHOMBING tanggal 07-02-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14085/KU-CS-BTM/2012, tertanggal 18 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 2171-LT-05022018-0144, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam atas nama JHON HENRY SIHOMBING, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akte Nikah No. 1102-KW-16112011-0001, tertanggal 21 November 2011, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P - 5 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;



Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. MANIHAN SIMBOLON :

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi, pemohon sudah menikah ;
- Bahwa setahu Saksi, identitas Pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akte Kelahiran pemohon tertulis bernama JHON HENRY SIHOMBING;
- Bahwa setahu Saksi, nama anak Pemohon adalah ANDREA LEBRANDO WILSON, lahir di Batam, pada tanggal 19 Agustus 2012, anak Kesatu laki-laki dari Suami Isteri JHON HENDRY dan RUMMAIDA PURBA ;
- Bahwa setahu Saksi, oleh karena terjadi kesalahan dalam penulisan nama pemohon dan tidak tertera Marga Pemohon, Pemohon berkeinginan merubah/meluruskan nama pemohon didalam Akta Kelahiran Anak pemohon, Nomor 14085/KU-CS-BTM/2012, tertanggal 18 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, anak pemohon bernama ANDREA LEBRANDO WILSON, lahir di Batam, pada tanggal 19 Agustus 2012, anak Kesatu laki-laki dari Suami Isteri dari : JHON HENDRY dan RUMMAIDA PURBA. Dirubah menjadi anak suami dari : JHON HENRY SIHOMBING dan RUMMAIDA PURBA.
- Bahwa Perubahan nama Pemohon tersebut Pemohon lakukan karena terjadinya kesalahan Nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dikarenakan kurang telitian dan kehati-hatian dalam pembuatan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut.
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

2. SUHENDRA SIHOMBING :

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi, pemohon sudah menikah ;
- Bahwa setahu Saksi, identitas Pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akte Kelahiran pemohon tertulis bernama JHON HENRY SIHOMBING;



- Bahwa setahu Saksi, nama anak Pemohon adalah ANDREA LEBRANDO WILSON, lahir di Batam, pada tanggal 19 Agustus 2012, anak Kesatu laki-laki dari Suami Isteri JHON HENDRY dan RUMMAIDA PURBA ;
- Bahwa setahu Saksi, oleh karena terjadi kesalahan dalam penulisan nama pemohon dan tidak tertera Marga Pemohon, Pemohon berkeinginan merubah/meluruskan nama pemohon didalam Akta Kelahiran Anak pemohon, Nomor 14085/KU-CS-BTM/2012, tertanggal 18 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, anak pemohon bernama ANDREA LEBRANDO WILSON, lahir di Batam, pada tanggal 19 Agustus 2012, anak Kesatu laki-laki dari Suami Isteri dari : JHON HENDRY dan RUMMAIDA PURBA. Dirubah menjadi anak suami dari : JHON HENRY SIHOMBING dan RUMMAIDA PURBA.
- Bahwa Perubahan nama Pemohon tersebut Pemohon lakukan karena terjadinya kesalahan Nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dikarenakan kurang telitian dan kehati-hatian dalam pembuatan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut.
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Perubahan/Penambahan nama Pemohon pada akte kelahiran anak pemohon, hal mana menurut ketentuan Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat



dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan Perubahan/Penambahan nama Pemohon pada akte kelahiran anak pemohon dan diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, Pemohon adalah ayah kandung dari anak perempuan yang bernama ANDREA LEBRANDO WILSON, lahir di Batam, pada tanggal 19 Agustus 2012, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 14085/KU-CS-BTM/2012, tertanggal 18 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
- Bahwa ternyata, anak Pemohon tersebut adalah anak pertama perempuan dari pasangan Suami Isteri JHON HENDRY dan RUMMAIDA PURBA;
- Bahwa ternyata, anak Pemohon tersebut hingga kini tinggal dan dirawat oleh kedua orang tuanya dan saat ini Pemohon ingin merubah ganti nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon dari semula tertulis bernama ANDREA LEBRANDO WILSON, lahir di Batam, pada tanggal 19 Agustus 2012, anak Kesatu laki-laki dari Suami Isteri dari : JHON HENDRY dan RUMMAIDA PURBA. Dirubah menjadi anak suami dari : JHON HENRY SIHOMBING dan RUMMAIDA PURBA.
- Bahwa ternyata, penggantian nama Pemohon tersebut Pemohon lakukan karena ada kesalahan dalam penulisan nama pemohon dan tidak tertera Marga Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa adalah hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara untuk untuk merubah/menambah nama pemohon pada akte kelahiran anak



pemohon yang diyakininya akan membawa kebaikan dan kemudahan bagi anaknya tersebut ;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohon dalam merubah/menambah nama pemohon pada akte kelahiran anak pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan perubahan/penambahan nama pemohon pada akte kelahiran anak pemohon seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam upayanya memenuhi prinsip “tertib administrasi kependudukan”, Oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dihubungkan dengan Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa perlu ditetapkan agar Pemohon melaporkan Perubahan/Penambahan nama pemohon tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan resmi Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain itu, patut dan berdasarkan hukum untuk menetapkan agar Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan Perubahan Nama Pemohon tersebut pada dokumen-dokumen kependudukan resmi yang telah ditentukan undang-undang dalam register yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;



Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki/meluruskan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor 14085/KU-CS-BTM/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 18 Oktober 2012, yang semula tertulis ANDREA LEBRANDO WILSON, lahir di Batam pada tanggal 19 Agustus 2012, Anak Kesatu Laki-laki dari Suami Isteri dari JHON HENDRY dan RUMMAIDA PURBA, Dirubah menjadi ANDREA LEBRANDO WILSON, lahir di Batam pada tanggal 19 Agustus 2012, Anak Kesatu Laki-laki dari Suami Isteri dari : JHON HENRY SIHOMBING dan RUMMAIDA PURBA.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta Catatan dan Kutipan Akta Catatan Sipil dan selanjutnya merekam data perbaikan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dalam database Kependudukan.
6. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 17 Juli 2017 oleh kami : Hera Polosia Destiny, SH., MH sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Bainuddin Sihombing, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Bainuddin Sihombing, SH.

Hera Polosia Destiny, SH., MH



Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran.	Rp.	30.000,-
Administrasi.	Rp.	50.000,-
PNBP.....	Rp.	5.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Panggilan	Rp.	120.000,-
Redaksi.....	Rp.	5.000,-

J u m l a h Rp. 231.000,-
(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).